



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NOMOR 04 TAHUN 2013

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan Reklame di Kabupaten Seram Bagian Timur diarahkan upaya peningkatan pelayanan dan pemanfaatan potensi dengan memperhatikan keindahan, ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan penataan reklame yang meliputi kebijakan perencanaan, pengaturan, pengawasan, pengendalian dan penertiban;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dipungut sendiri oleh Wajib Pajak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Seram Bagian Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2010 Nomor 75, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 71).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SERAM BAGIAN TIMUR**

dan

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.
3. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
5. Pejabat adalah Pegawai Negeri yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang ditunjuk oleh Bupati.

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.
7. Izin adalah Izin penyelenggaraan Reklame yang terdiri dari Izin Reklame terbatas dan izin Reklame Insidental.
8. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap, serta bentuk Badan Usaha lainnya.
9. Pajak Reklame adalah yang selanjutnya disebut Pajak adalah Iuran Wajib atas penyelenggaraan Reklame.
10. Reklame adalah benda, alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada sesuatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.
11. Penyelenggaraan Reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
12. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Reklame harus memenuhi syarat keindahan, kebersihan, keamanan serta tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan dan tidak mengganggu lalu lintas;
- (2) Setiap penyelenggaraan Reklame didaerah wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari Bupati;
- (3) Izin yang dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk izin reklame terbatas dan izin reklame insidental;
- (4) Izin dimaksud pada ayat (2) tidak boleh dipindah tangankan kepada pihak lain kecuali mendapat izin tertulis dari Bupati;
- (5) Syarat-syarat dan tata cara pengajuan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Penyelenggaraan Reklame berkewajiban :

- a. Mendapatkan izin tertulis dari pemilik lahan tanah yang dimanfaatkan untuk pemasangan Reklame;
- b. Menempelkan penning atau benda lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. Memelihara benda-benda atau alat-alat yang dipergunakan untuk Reklame agar selalu/dalam keadaan baik;

- d. Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah dicabut;
- e. Menanggung biaya jaminan bongkar kepada pemerintah daerah;
- f. Menanggung segala akibat yang disebabkan penyelenggara Reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berakhir atau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila pada Reklame tersebut terdapat perubahan jenis dan atau materi Reklame sehingga tidak sesuai lagi dengan yang diizinkan;
- (2) Setelah berakhirnya izin atau izinnya dicabut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara Reklame tidak membongkar dan menyingkirkan Reklame dan bangunan konstruksinya, Bupati atau Pejabat berwenang membongkar dan menyingkirkan Reklame beserta bangunan konstruksi tersebut atas biaya penyelenggara Reklame;
- (3) Tata cara pembongkaran dan biaya jaminan bongkar ditetapkan oleh Bupati.

BAB III

NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 5

- (1) Dengan nama Pajak Reklame dipungut pajak kepada setiap penyelenggara Reklame;
- (2) Objek Pajak adalah semua penyelenggara Reklame yang meliputi :
 - a. Reklame megatron/mediatron/videotron dan sejenisnya;
 - b. Reklame papan/bilboard;
 - c. Reklame Kain;
 - d. Reklame melekat/stiker;
 - e. Reklame selebaran;
 - f. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - g. Reklame udara;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/slide;
 - j. Reklame peragaan;

Pasal 6

Dikecualikan dari objek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan Reklame melalui Internet, Televisi, Radio, Warta Harian, Warta Mingguan, Warta Bulanan dan sejenisnya;
- b. Penyelenggaraan Reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Label/Merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- d. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.

Pasal 7

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan Reklame;
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan Reklame.

BAB IV
DASAR PENGENAAN, TARIF
DAN TATA CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 8

- (1) Dasar pengenaan Pajak adalah nilai sewa Reklame;
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (3) Dalam hal reklame di selenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan rumusan sebagai berikut:
$$NSR = (\text{nilai dasar reklame} \times \text{indeks bahan}) + \text{nilai Strategis};$$

Keterangan

 - a. Nilai sewa reklame dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah per meter persegi per hari;
 - b. Nilai dasar reklame dibedakan berdasarkan jenis reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah permeter per segi per hari;
 - c. Indeks bahan setiap jenis reklame dinyatakan dengan angka untuk membedakan jenis bahan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan reklame;
 - d. Nilai strategis dibedakan berdasarkan kelas jalan lokasi penempatan reklame dan dinyatakan dalam satuan rupiah;
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame, Nilai dasar reklame, indeks bahan dan nilai strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam suatu tabel dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 10

Besarnya Pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dengan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.

BAB V
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB VI
MASA PAJAK

Pasal 12

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 13

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame atau diterbitkan SKPD.

BAB VII PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa karcis dan nota perhitungan;
- (3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pajak dilunasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkannya SKPD sebagaimana dimaksud pasal 15 ayat (1) yang merupakan tanggal jatuh tempo bagi wajib pajak untuk melunasi pajaknya;
- (2) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati;
- (3) Apabila pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor di Kas Daerah selambat-lambatnya 1x24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati;
- (4) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Bupati dapat menerbitkan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (4) Bupati dapat menerbitkan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dalam buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pasal 19

- (1) Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat peringatan atau surat lain yang sejenis wajib pajak harus melunasi pajak terutang;
- (3) Surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi, dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak harus dibayar ditagih dengan surat paksa;
- (2) Bupati menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 21

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2x24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan.

Pasal 22

Pengumuman lelang dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah penyitaan.

Pasal 23

Penjualan secara lelang terhadap barang yang disita dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang melalui media massa.

Pasal 24

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk melaksanakan penagihan pajak ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX KEDALUWARSA

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut;

- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah;
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 26

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 27

- (1) Bupati atau Pejabat dapat menerbitkan STPD jika:
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
- (2) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDLB;
 - c. SKPDN; dan
 - d. **Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan peundang-undangan perpajakan daerah.**
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas;
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas penetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidak benaran penetapan pajak tersebut;
- (4) Permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
- (5) **Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.**
- (6) Keberatan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan;
- (7) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan;
- (8) Keputusan Bupati atau Pejabat atas permohonan keberatan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang;
- (9) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;

- (10) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dan surat keputusan tersebut;
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggukuhkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 30

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Bupati berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

- (1) Bupati karena jabatannya atau karena atas permohonan wajib pajak dapat :
 - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah;
 - b. Membatalkan atau mengurangi Ketetapan Pajak yang tidak benar;
 - c. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan Pembetulan, Pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Bupati atau Pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Bupati atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (2) diterima, sudah harus diberikan keputusan;
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan..

BAB XIII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 33

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau Pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- a. Nama dan alamat wajib ajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai hutang pajak lainnya, kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran ajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SMPKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan atau keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 34

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIV

PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan;
- (2) Kriteria wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan diatur oleh Bupati.

Pasal 36

- (1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam waktu melaksanakan Peraturan Daerah.

- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

- a. Memperhatikan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek pajak yang terutang;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
 - c. Memberikan keterangan pajak yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan pajak diatur oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya yang menjalankan ketentuan Peraturan Daerah;
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan;
 - b. Pejabat atau tenaga ahli yang memberikan keterangan kepada pihak lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberikan izin tertulis kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang wajib pajak kepada pihak yang ditunjuk.

BAB XV PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 38

Dibebaskan dari Pajak Reklame yang :

- a. Dibuat atau diselenggarakan semata-mata untuk kepentingan umum yang ditentukan oleh Bupati atau Pejabat;
- b. Diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan PBB serta Badan-Badan atau Lembaga-Lembaga Organisasi Internasional pada lokasi Badan-Badan dimaksud;
- c. Diselenggarakan oleh Organisasi Politik yang semata-mata untuk kepentingan politik.

BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 39

- (1). Perangkat Daerah yang melaksanakan pungutan retribusi dapat diberikan Insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2). Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (3). Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang dan atau dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umm, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Ditetapkan di Bula

Pada tanggal

2013

BUPATI SERAM BAGIAN TIMUR,

ABDULLAH VANATH

Diundangkan di Bula

Pada tanggal

2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR,**

SYARIF MAKMUR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 130

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2013**

TENTANG

PAJAK REKLAME

I. PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka penagihan Pajak Daerah mengarah pada sistem yang adil, efektif dan efisien serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan Daerah.

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat diperlukan penyediaan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang hasilnya dapat mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sesuai dengan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Bertitik tolak dari penjelasan diatas, maka Pajak Reklame yang merupakan jenis Pajak yang cukup potensial bagi Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan perlu dikelola sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang ada, dan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- | | |
|-----------------|--|
| Pasal 1 s/d 12 | : Cukup Jelas |
| Pasal 13 | : Termasuk dalam pengertian Reklame adalah merek
: simbol/logo perusahaan yang merupakan tanda, inisial
: atau lambang perusahaan, sehingga dengan simbol/logo
: tersebut dapat dengan mudah dikenal orang (umum) |
| Pasal 14 s/d 43 | : Cukup Jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2013 NOMOR 102